

# PLAGIARISME: PERBUATAN TERCELA

Oleh  
Indriyanto

Dosen Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung

**Plagiarisme** adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002). Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002).

Menurut Adimihardja (2005), **plagiarisme** adalah pencurian dan penggunaan gagasan atau tulisan orang lain (tanpa cara-cara yang sah) dan diakui sebagai miliknya sendiri. Plagiarisme juga didefinisikan sebagai kegiatan dengan sengaja menyalin pemikiran atau kerja orang lain tanpa cara-cara yang sah (Adimihardja, 2002). Plagiarisme dikenal juga dengan sebutan plagiat (Rosyidi, 2007). **Plagiat** adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) milik orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. Adapun orang yang mengambil karangan (pendapat dan sebagainya) milik orang lain dan disiarkan sebagai karangan atau pendapat sendiri disebut **plagiator** atau **penjiplak** (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002).

Merujuk kepada beberapa definisi tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa **plagiator** bisa disebut sebagai **penjiplak** atau **pencuri** atau **pembohong**.

Mengapa plagiarisme dikategorikan sebagai perbuatan tercela? Plagiarisme dikategorikan sebagai perbuatan tercela dengan alasan sebagai berikut (Adimihardja, 2005).

- (1) Plagiarisme itu melanggar kode etik ilmuwan. Ilmuwan harus menegakkan kejujuran intelektual dan menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.

Semua prosedur yang dilakukan dalam kegiatan ilmiah oleh orang-orang yang dikategorikan sebagai ilmuwan (kecuali orang yang tidak berjiwa ilmuwan) dirancang untuk memenuhi dua asas moral, yaitu untuk menegakkan kejujuran (kejujuran intelektual) dan menjunjung tinggi kebenaran untuk menemukan kebenaran ilmiah.

- (2) Plagiarisme dapat menjauhkan tentang kebenaran ilmiah. Perlu diketahui bahwa plagiarisme termasuk salah satu tindakan seseorang yang membohongi diri sendiri dan orang lain atau publik, sehingga dapat menjauhkan hasil karyanya dari kebenaran ilmiah, bahkan dapat menghilangkan kebenaran ilmiah serta menurunkan integritas diri.
- (3) Plagiarisme sebagai perbuatan yang dapat merugikan terhadap penulis asli karena karya dan kreativitas orang lain diakui sebagai karya dan kreativitas dirinya.
- (4) Plagiarisme merupakan hal yang tabu di seluruh universitas di dunia dan bagi siapa saja karena merugikan orang lain yang karyanya atau idenya dicuri serta merusak reputasi perguruan tinggi. Selain itu, plagiarisme dapat merusak integritas keilmuan dan menghambat persaingan yang sehat.

Secara garis besar, tindakan yang termasuk plagiarisme antara lain sebagai berikut (Rosyidi, 2007).

- a. Menyalin tulisan orang lain mentah-mentah, tanpa memberikan penjelasan bahwa tulisan tersebut diambil dari tulisan lain dan/atau tanpa menyebutkan sumbernya. Karya tulis ilmiah yang disalin bisa sebagian atau seluruh tulisan, pendapat, data, metode, rumus, dan lain sebagainya tanpa menyebutkan sumbernya secara memadai.
- b. Mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan keterangan yang cukup tentang sumber gagasan tersebut.

Menurut Adimihardja (2005) terdapat banyak sekali jenis plagiarisme, antara lain sebagai berikut.

- a. Mengutip atau mengulang gagasan orang lain dalam suatu percakapan tanpa merujuk kepada yang mempunyai gagasan, tanpa memberi penghargaan atau ucapan terima kasih kepada yang mempunyai gagasan tersebut. Mencuri gagasan orang lain dalam suatu percakapan

- kemudian menuliskannya tanpa izin sah dari yang mempunyai gagasan tersebut termasuk plagiarisme; dan ini merupakan dosa ilmiah.
- b. Semua pendapat atau pernyataan orang lain secara tertulis yang dikutip tanpa memberi penghargaan kepada yang punya pendapat melalui catatan kaki dan/atau tanpa menyebutkan sumber secara memadai pada bagian yang dikutip, serta tanpa menyantumkan daftar pustaka.
  - c. Melakukan kutipan tak langsung dari pendapat atau pernyataan orang lain secara tertulis tanpa melakukan rephrase (parafrase).
  - d. Mengutip tabel dan gambar tanpa menyebutkan sumbernya.
  - e. Dua tulisan berjudul dan berisi sama, maka yang keluar belakangan merupakan hasil plagiat.
  - f. Menyalin seluruh hasil karya orang lain, dan salinan itu diakui sebagai tulisan sendiri walaupun yang punya karya tulis mengizinkan secara tulus; walaupun yang punya karya tulis itu adiknya, kakaknya, ibunya, bapaknya, ataupun istrinya. Hasil karya yang dimaksudkan meliputi yang dipublikasi (**buku, artikel dalam jurnal/prosiding/majalah**) dan yang tidak dipublikasi (**makalah untuk seminar, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, diktat, buku ajar**).
  - g. Tulisan mahasiswa yang dipublikasi tanpa menuliskan nama mahasiswa sebagai penulis pertama.
  - h. Penulis yang dengan sengaja mengirimkan tulisan berjudul sama pada dua jurnal atau lebih.
  - i. Menerjemahkan suatu tulisan orang lain dan menulis dirinya sebagai penulis.
  - j. Tulisan orang lain yang dimodifikasi baik organisasi maupun frase tanpa menyantumkan penulis aslinya.

Dalam Peraturan Akademik Universitas Lampung Tahun 2017 pada Pasal 36 (2) tercantum tentang jenis plagiarisme dapat berupa:

- a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;

- b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Perlu diperhatikan secara seksama bahwa banyak sekali Ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang, antara lain sebagai berikut:

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, **dan semua hasil karya tulis lainnya**;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa plagiarisme itu jelas dan mudah diidentifikasi. Marilah kita belajar, berlatih, dan

berbuat jujur dan benar, menghargai orang lain melalui karya orang lain maupun karya kita sendiri, agar kita tidak termasuk golongan plagiator yang pasti rendah integritas dan kehormatan dirinya. Kejujuran intelektual harus ditegakkan untuk meraih kebenaran ilmiah. Oleh karena itu, semoga tulisan ini berguna dan bisa menciptakan kesadaran setiap orang untuk menjauhi dan meninggalkan plagiarisme. Salam antiplagiarisme !